

PENATAAN DAN PENGELOLAAN KEPULAUAN SERIBU

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 301

PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN KEPULAUAN SERIBU KOTAMADYA JAKARTA UTARA

- Abstrak :
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pengaturan perairan pesisir yang dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria diatur melalui peraturan menteri dan bahwa materi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang, dan pengaturan mengenai penataan ruang wilayah Kepulauan Seribu sebagai bagian wilayah administratif Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah diintegrasikan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD TAHUN 1945, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 27 Tahun 2007, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 21 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pencabutan dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 80 Tahun 1994 Seri D Nomor 79).

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Mei 2024.
 - Mencabut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992.
 - 3 hlm.